

## DAFTAR BACAAN

### 1. Buku

- Arif, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2014
- Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Rehabilitasi Adiksi Berbasis Masyarakat*, 2012
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Saleh, Roeslan, *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1981
- Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang No. 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Waluyo, Bambang, *Viktimologi : Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

### 2. Jurnal, Makalah, dan Website

- Badan Narkotika Nasional, *Jurnal Data 2013*, Edisi 2014
- Iskandar, Anang, "Politik Hukum Penanganan Permasalahan Narkoba Di Indonesia", *Makalah* disampaikan pada Tanggal 24 September 2014, di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya

Sarwirini, “Dekriminalisasi Penyalahgunaan Narkotika (Reorientasi Kebijakan Pidanaan Bagi Penyalahguna Narkotika)”, *Makalah* disampaikan pada Tanggal 24 September 2014, di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya

“*Double Track System* Pada Sistem Sanksi Hukum Pidana”, <https://abdulaffandi.wordpress.com/2012/09/12/double-track-system-pada-sistem-sanksi-hukum-pidana/>, dikunjungi pada 16 Desember 2014



3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi;
8. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01/PB/A/III/2014, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014, Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PERBER/01/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Adapun bahan hukum sekunder antara lain buku hukum, jurnal hukum, makalah hukum, artikel hukum, skripsi hukum, tesis hukum, dan disertasi hukum. Serta untuk bahan hukum sekunder adalah pendapat dari pakar hukum.

